

PENGAJUAN KEBERATAN

Syarat Pengajuan Keberatan

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak permintaan informasi ditolak/ditemukan alasan keberatan



Mengajukan permohonan dan mengisi formulir pengajuan keberatan



Menyertakan fotokopi KTP bagi pemohon perseorangan atau fotokopi Akte Pendirian Badan Publik bagi pemohon Badan Hukum



Menyampaikan dokumen riwayat permohonan informasi.

ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Tidak disediakan informasi berkala
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sesuai permintaan
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- Pengenaan biaya yang tidak wajar
- Penyampaian informasi melebihi batas waktu

Jangka waktu pengajuan keberatan:

30 Hari kerja sejak permintaan informasi ditolak/ditemukan alasan keberatan.

Sumber: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

1

Pengajuan Keberatan Informasi

a. Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID dan mengisi formulir/e-formulir keberatan.

b. Pengajuan dapat dilakukan melalui:
Online: www.ppid.pom.go.id
Subsite: bandung.pom.go.id
Email: bpom_bandung@pom.go.id
Aplikasi: PPID BPOM Mobile

2

Pengecekan Kelengkapan Data Pemohon

a. Petugas menerima formulir keberatan dan memberikan salinan formulir kepada pemohon.

b. Petugas mencatat pengajuan ke dalam register keberatan.

3

Proses Penanganan Keberatan

a. Penyiapan tanggapan tertulis, jika diperlukan dapat dilakukan uji konsekuensi.

b. Tanggapan tertulis ditetapkan oleh Atasan PPID.

4

Tanggapan Atas Keberatan

Pemohon menerima tanggapan tertulis.

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG TELAH DILENGKAPI DAPAT DIKIRIMKAN MELALUI:



**Datang Langsung/Surat:
Jalan Pasteur No. 25, Bandung**